



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0912/SK-PEND/DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PERUBAHAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SD IT AL MUSLIMIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Fajrul Muslimin Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya SD IT Al Muslimin;
- b. Bahwa SD IT Al Muslimin yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Perubahan SD IT Al Muslimin tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 11 Tanggal 21 Juni 2023 pengajuan Perizinan Perubahan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.2/0000/PSD, Tanggal 17 Juli 2023;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2901230010779 Tanggal 29 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perubahan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
Nama : **Fajrul Muslimin Tasikmalaya**
Nama Sekolah : SD IT Al Muslimin
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Dasar
Alamat : Gunung Kanyere Desa/Kel. Mulyasari RT 001 RW 005
Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : SD IT AL MUSLIMIN sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 17 Juli 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

HANAFI, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)